



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 326 /KPTS/DISPORA/2020

TENTANG

PEMBERIAN UANG PEMBINAAN KEPADA ATLET DAN PELATIH
OLAHRAGA BERDEDIKASI DAN BERPRESTASI TAHUN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan peningkatan prestasi dan menumbuhkan rasa kebanggaan atas prestasi yang telah dicapai di bidang olahraga, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan memberikan penghargaan berupa uang pembinaan kepada atlet dan pelatih olahraga berdedikasi dan berprestasi di Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Uang Pembinaan kepada Atlet dan Pelatih Olahraga Berdedikasi dan Berprestasi Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);

- c. Atlet Pratama dan Pelatih Pratama : Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per bulan
- d. Atlet Potensial dan Pelatih Potensial : Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang per bulan

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Juni 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

f